

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait fokus penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perempuan di desa Larangan Dalam, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah menggunakan pil penunda haid dengan tiga alasan. *Pertama*, karena mereka sangat sulit melawan rasa malas ketika berpuasa selain pada bulan Ramadhan, rasa malas tersebut timbul karena sudah menjamurnya penggunaan pil penunda haid di desa Larangan Dalam. Jika perempuan di desa Larangan Dalam sadar bahwa menggunakan pil penunda haid hukumnya *makruh* dan tidak ada manfaatnya, insya Allah mereka akan kembali pada fitrah seorang perempuan yang setiap bulan akan mengalami haid bagi perempuan yang subur dan berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua*, karena kepentingan ibadah sehingga dapat berpuasa secara penuh pada saat bulan Ramadhan dan juga untuk memperoleh keberkahan-keberkahan yang terdapat pada bulan Ramadhan terutama pada saat malam *lailatul qadar* karena pada malam *lailatul qadar* tidak ada seorangpun yang dapat mengetahuinya, sehingga jika malam

lailatul qadar datang tepat pada saat perempuan haid, mereka tidak bisa beribadah. Pada alasan ketiga ini, perempuan di desa Larangan Dalam mempunyai alasan yang sangat unik, selain untuk kepentingan ibadah, mereka juga beralasan karena malas dan sulit mengganti pada bulan selain bulan Ramadhan sehingga perempuan yang tergolong dalam alasan nomor tiga ini sangat komplis, selain tidak disibukkan dengan meng-*qadha'* pada bulan berikutnya, mereka juga mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat keberkahan-keberkahan yang terdapat dalam bulan Ramadhan.

2. Perempuan di desa Larangan Dalam menggunakan pil penunda haid jenis pil KB dengan merk Planotab yang pada umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan, bukan untuk mencegah haid. Cara penggunaannya berbeda antara perempuan yang sudah menikah dengan perempuan yang belum menikah. Jika perempuan yang sudah menikah, mereka minum pil KB tersebut setiap hari pada awal bulan Ramadhan sesuai dengan bacaan hari yang terdapat dalam tablet pil KB merk planotab tersebut. Dan dalam pil KB merk planotab tersebut terdapat dua bentuk pil, jika ingin menunda haid maka minumlah yang berbentuk kecil, hindari minum yang berbentuk besar. Jika pada perempuan yang belum menikah, mereka minum pil KB merk planotab tersebut satu minggu sebelum kebiasaan datang haid, dan hindari juga minum pil yang bentuknya besar. Mereka

menggunakan pil penunda haid tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak kesehatan, baik bidan ataupun kepala kesehatan yang sudah mempunyai wewenang tentang haid. Mereka belajar menggunakan pil penunda haid tersebut dari masyarakat yang lain. artinya, berguru pada masyarakat yang senior (lebih berpengalaman). Bahkan, ilmu menggunakan pil penunda haid diturunkan dari ibunya karena dalam satu keluarga, umumnya menggunakan pil penunda haid semua.

3. Dalam tinjauan hukum Islam, perempuan yang menggunakan pil penunda haid dengan alasan ibadah dan kesulitan meng-qadha' pada bulan selain bulan Ramadhan, hukumnya *mubah*. Sedangkan bagi perempuan yang malas mengganti pada bulan selain bulan Ramadhan hukumnya *makruh*.

B. Saran

Dari berbagai fakta yang peneliti temukan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perempuan di Desa Larangan Dalam

Bagi perempuan di desa Larangan Dalam, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah jika ingin menggunakan pil penunda haid, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan pihak kesehatan di puskesmas

terdekat, baik kepada bidan desa ataupun bidan induk, atau pada pihak kesehatan yang lain agar bisa diminimalisir efek samping yang akan ditimbulkan oleh pemakaian obat penunda haid tersebut seperti resiko terkena penyakit kanker payudara.

2. Bagi Perempuan di Desa Larangan Dalam yang Belum Menikah

Jika tidak ada alasan yang sangat mendesak, sebaiknya hindari penggunaan pil penunda haid tersebut karena usia remaja merupakan masa reproduksi, sehingga jika haid ditunda, maka siklus haidnya tidak akan teratur dan jika sudah tidak teratur, maka terdapat kejanggan dalam rahim atau lainnya, dan jika rahim bermasalah, maka dimungkinkan sulit mempunyai keturunan, dan dalam Islam sangat diperintahkan untuk mempunyai keturunan. Dan dalam masa remaja juga darah haid harus keluar sebagaimana mestinya.

3. Orang Tua di Desa Larangan Dalam

Sebaiknya berikan warisan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan masa depan anak-anaknya agar lebih baik, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya. Dan buanglah kebiasaan yang tidak baik yang bisa merusak kehidupan masa depan anak-anaknya.